

REFORMASI HUKUM DIBIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT PENGATURAN PERCEPATAN LAYANAN PATEN SEDERHANA

ANDREWNOV MARGURATUA, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
andrewnovsihite@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The presence of Law Number 11 of 2020 concerning job creation has caused pros and cons among legal experts. This is caused by the presence of this law, both from a formal perspective and in its composition, which is considered to have several problems. From a substantial perspective, it still causes problems in realizing the goals of the law. One of the most interesting substantial changes in terms of substantial changes to the provisions of Law Number 13 of 2016 concerning patents after the enactment of the Job Creation Law and its implications for accelerating simple patent registration services for determining the value of novelty To examine this matter, a study will be carried out on the formulation of the problem, namely, how is the law reform carried out related to the acceleration of simple patent registration? The formulation of this problem will use a normative research method. As for the conclusion, it is (1). There are several changes regarding simple patents in the work copyright law: (2) The changes that have taken place include simplifying the process for granting simple patents (3). Whereas the changes made to the work copyright law were formed in the context of accelerating public services, Whereas the changes that have been made must also be followed by the renewal of lower operational regulations such as government regulations or ministerial regulations*

Keywords: *Simple Patent; Legal Reform ; Job Creation Law*

Abstrak: Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyebabkan terjadinya pro dan juga kontra dikalangan para pakar hukum. Hal tersebut disebabkan oleh hadirnya undang-undang ini baik dari segi formil pada susunannya dianggap mempunyai beberapa persoalan-persoalan. Dari segi substansial, masih ada masalah untuk mencapai tujuan UU tersebut. Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah percepatan layanan pendaftaran paten sederhana. Untuk menelaah mengenai hal tersebut, maka akan dilaksanakan kajian pada rumusan permasalahan, yaitu; Bagaimana Pembaharuan Hukum yang dilakukan berkaitan dengan percepatan pendaftaran paten sederhana? Adapun rumusan permasalahan ini akan menggunakan sebuah metode penelitian normatif. Adapun yang menjadi kesimpulannya adalah (1). Terdapat beberapa perubahan terkait paten sederhana di uu cipta kerja; (2). Perubahan-perubahan yang terjadi meliputi penyederhanaan proses pemberian paten sederhana; (3). Bahwa adapun perubahan yang dilakukan dalam uu cipta kerja dibentuk dalam rangka percepatan pelayanan publik; (4). Bahwa perubahan-perubahan yang telah dilakukan harus pula diikuti dengan pembaharuan hukum aturan operasional yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri

Kata Kunci: Paten Sederhana; Pembaharuan Hukum ; UU Cipta Kerja.

A. Pendahuluan

Peningkatan kegiatann perdagangan, dalam hal ini berupa barang maupunn jasa di Indonesia semakinn mengalami peningkatann yang signifikan, halstersebut disebabkan oleh perkembangans teknologi di segalas sektor yang semakin meningkat. Perkembangan rekonomi ini harus diimbangi dengansperangkat hukum yangtperlu untuk dikembangkandn ditegakkan guna mengatasi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, rpembangunan hukum di Indonesia dalamrera globalisasi harus mampurmengantisipasi kemajuan dirsetiap sektorrkehidupan masyarakat. Karya manusia yang lahirdari pengorbanan tenaga, biaya, idan waktu diketahui sebagai kekayaan intelektual. *World Intellectual Property Organization*(WIPO) menyatakan bahwa kekayaan intelektuallmerupakan “*creation offmind*” yakni hasil dari skreasi

pemikiran manusia berbentuk penemuan, karya sastra dan seni, symbol, dan nama serta gambar yang dipergunakan dalam perdagangan.

Paten sebagai salah satu karya intelektual manusia yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Perdagangan barang dan jasa kini sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Paten memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi perkembangan zaman. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu bentuk regulasi yang memudahkan masyarakat untuk terus berinovasi dan berkreasi sehingga permohonan kekayaan intelektual khususnya di bidang paten mengalami peningkatan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Perlindungan paten dimaksudkan untuk melindungi hasil karya serta buah pikir seseorang agar hasil jerih payah mereka tidak serta merta dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya. Perlindungan terhadap paten diberikan pada dua jenis paten, Adapun pembagiannya adalah paten dan paten sederhana. Paten Sederhana timbul disebabkan banyaknya inovasi dalam bidang teknologi yang bersifat sederhana, baik dalam cara atau proses dan bentuk penemuan, serta implementasinya sebagai suatu produk. Paten sederhana mempunyai beberapa persyaratan perlindungan yang lebih simpel dibandingkan paten. Inovasi baru yang memiliki langkah inventif dan dapat digunakan di industri diberikan paten. Namun, paten sederhana diberikan untuk setiap inovasi baru, pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada, yang dapat digunakan di industri. Radio, televisi, kompor gas, dan alat elektronik lainnya yang dikenal luas pada dasarnya dilindungi dengan paten sederhana.

Berdasarkan hal tersebut, Paten Sederhana tidak memerlukan proses inovasi yang kompleks seperti Paten konvensional. Sebaliknya, kebaruan (novelty), pengembangan, dan pemanfaatannya dalam bidang industri adalah faktor penting untuk mendapatkan suatu perlindungan Paten Sederhana. Adapun syarat Kebaruan yang dibutuhkan memiliki manfaat praktis lebih dari sekedar perbedaan teknis. Kebaruan tetap penting untuk Paten Sederhana. Disahkan serta diberlakukannya UU Cipta Kerja telah memberikan implikasi secara substansial terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. salah satu peraturan perundang-undangan yang terkena implikasi ialah ketentuan pada Undang-Undang Paten. Perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU Paten merupakan suatu pembaharuan hukum dan terobosan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Dari implikasi karena disahkan serta diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap UU Paten, tentu memberikan pengaruh kepada implementasi pengaturan paten di Indonesia. Pengaruh tersebut bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Kedua pengaruh tersebut pada dasarnya akan memberikan imbas pada para pihak yang terkait dengan pengaturan paten.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budi Agus Riswadi yang berjudul Implikasi Pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap UU Merek dan Paten dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Indonesia dimana hasilnya adalah pemberlakuan UU Cipta Kerja yang juga mengatur tentang UU Merek dan UU Paten telah menciptakan perubahan mendasar materi muatan yang mencakup aspek persyaratan dan prosedur pendaftaran lebih disederhanakan lagi menyangkut waktunya. Namun materi muatan yang diubah oleh UU Cipta Kerja terhadap UU Paten juga mencakup kepada kewajiban pemegang paten yang harus melaksanakan patennya di Indonesia telah melonggarkan ketentuan tersebut tidak harus dilakukan di Indonesia, namun dapat dilakukan di luar negeri. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan pelaksanaan paten di Indonesia sekaligus alih teknologi sehingga UMKM tidak dapat meningkatkan daya saingnya akibat perubahan UU Merek dan UU Paten pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut permasalahan mengenai percepatan pendaftaran paten sederhana setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja.

B. Metodologi Penelitian

Studi ini akan melakukan penelitian hukum normatif. Dengan kata lain, penelitian ini akan mempelajari undang-undang paten setelah ditetapkan dan bagaimana hal itu berdampak pada sistem paten, khususnya terkait dengan kecepatan pendaftaran paten sederhana. Dalam

jenis penelitian ini, penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mengumpulkan data. Selain itu, Bahan hukum primer dan sekunder digunakan pula. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Paten, serta bahan hukum sekunder dan tersier, digunakan. Metode peraturan perundang-undangan digunakan. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menguraikan elemen yang relevan dengan penelitian dan menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembaharuan Hukum di bidang Paten Pasca Diberlakukannya UU Cipta Kerja di Indonesia

Berlakunya UU Cipta Kerja sudah menciptakan undang-undang ini berlaku dan mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut terlepas dari proses pembentukan UU Cipta Kerja baik secara prosedural atau materiil mempunyai banyak catatannya yang serius. Seiring dengan perkembangannya, pemberlakuan UU Cipta Kerja ternyata juga sudah memberikan implikasi kepada ketentuan UU Paten di Indonesia. Adapun ketentuan UU Paten saat ini tertuang dalam ketentuan UU 13 tahun 2016. Undang-undang dalam bidang hak kekayaan intelektual ini ternyata sudah mengalami berbagai perubahan. Bentuk perubahan terhadap undang-undang dalam bidang hak kekayaan intelektual terumuskan menjadi tiga pola, yakni; (1) Penghapusan substansi; (2) Penyempurnaan substansi, (3) Penambahan substansi.

Apabila memperhatikan ketiga pola perubahan atas berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Paten, maka bisa diuraikan secara rinci sebagai berikut; penghapusan substansi sebanyak 1 Pasal, penggantian substansi sebanyak 5 Pasal, dan penambahan substansi sebanyak 2 Pasal. Pasal 122 UU Paten secara materi terdapat bagian yang dihapuskan oleh Pasal 122 Cipta Kerja dalam hal sebagai berikut: "...paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana..."

Untuk penggantian substansi termuat di antaranya dalam Pasal 20 UU Paten yang diganti dengan Pasal 20 UU Cipta Kerja yang selanjutnya ada penambahan huruf c yang pada intinya pengaturannya sebagai berikut: Pasal c. Pelaksanaan paten metode, sistem, dan penggunaan yang mencakup pembuatan, impor, atau lisensi barang yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan tersebut. Sementara itu pasal yang menambahkan substansi di antaranya Penambahan Pasal 123 UU Paten yang terdiri dari 3 ayat ditambah oleh UU Cipta Kerja Pasal 123 menjadi 4 ayat. Dimana pada Pasal 123 ayat (4) UU Cipta Kerja pengaturannya menjadi sebagai berikut: "Keberatan terhadap permohonan paten sederhana langsung digunakan sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam tahap pemeriksaan substantif, tidak seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4)."

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Paten, pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan invensi yang dilampirkan pada permohonan paten untuk memastikan pemenuhan persyaratan berikut: Inovasi harus inovatif, baru, dan dapat digunakan di industri. Selain itu, harus memenuhi persyaratan kesatuan invensi. Selain itu, mereka tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat dipatenkan. Ketentuan ini adalah solusi dari invensi yang sama yang diajukan oleh dua pemohon berbeda pada saat yang sama.

2. Penetapan dan Implikasi Percepatan Pendaftaran Paten Sederhana

Hak atas paten adalah jenis hak kekayaan intelektual yang pada umumnya diterapkan pada berbagai kegiatan usaha. Hak atas paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investornya invensi dalam bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Hak eksklusif pada pengertian paten ialah hak guna melaksanakan paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten maupun menggunakan proses produksi yang diberi paten dalam teritori perlindungan paten untuk jangka waktu tertentu (10 tahun untuk paten sederhana, dan 20 tahun untuk paten).

Paten sederhana diberikan untuk setiap inventif baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan bisa diterapkan pada industri. Kriteria terhadap penilaian patentibilitas dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Kebaruan. Suatu inovasi dianggap baru jika pada tanggal penerimaannya tidak serupa dengan teknologi sebelumnya. Teknologi yang sudah diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan dalam bentuk tulisan, uraian lisan, peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang yang ahli melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam kasus permohonan yang diprioritaskan. Teknologi yang disebutkan sebelumnya juga dapat digunakan untuk dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan. Tanggal prioritas permohonan atau penerimaan lebih awal daripada tanggal penerimaan.
2. Mengandung Langkah Inventif. Sebuah invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut tidak bisa diduga sebelumnya oleh keahlian teknik tertentu.
3. Dapat diterapkan dalam Industri. Invensi bisa diterapkan pada industri apabila invensi tersebut bisa dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan paten.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang paten sederhana harus menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “kebaruan” dalam paten sederhana yang digunakan untuk peralatan industri, sehingga tidak ada pihak yang dapat meniru paten yang telah terdaftar sebelumnya, dengan menyatakan bahwa paten sederhana yang didaftarkan tersebut mengandung elemen baru. Sistem kebaruan di Indonesia ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Paten yang menyebutkan bahwa *prior art* terbatas pada suatu pengungkapan, baik melalui tulisan, uraian lisan, penggunaan, peragaan ataupun cara lainnya yang dilaksanakan di Indonesia atau luar Indonesia. Sebagaimana dinyatakan juga dalam Pasal 121 bahwa seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Paten berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten Sederhana kecuali pasal 3 ayat (1), pasal 7, dan bila ditentukan lain pada Bab IX terkait Paten Sederhana. Pasal terkait kebaruan tidak dikecualikan dalam Pasal 121 sehingga sistem kebaruan absolut juga berlaku bagi Paten Sederhana. Meskipun Paten Sederhana sama-sama menggunakan ukuran kebaruan absolut, namun terdapat sedikit perbedaan dalam menilai kebaruannya.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2), perlindungan hanya diberikan jika kebaruan atas ciri teknis produk yang diminta Paten Sederhana juga disertai dengan penambahan fitur dan kegunaan invensi yang lebih praktis. Artinya, perlu ada modifikasi pada invensi sehingga tidak hanya sekedar berbeda ciri teknisnya saja. Penambahan fitur praktis ini menjadi unsur pembeda dalam rangka menambah kebaruan. Fungsi praktis ditujukan agar invensi dapat diaplikasikan ke dalam produk-produk maupun proses yang dipasarkan. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya perlindungan Paten Sederhana yaitu untuk memudahkan inventor domestik dalam memenuhi kebutuhan pasar. Invensi yang telah diterima dan diberikan sertifikat Paten artinya telah memenuhi segala persyaratan Paten dan lolos tahap pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif.

Penyederhanaan waktu atau percepatan yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja terkait Paten Sederhana yang diajukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meliputi beberapa hal, sebagai berikut: 1) Pemeriksaan formalitas; 2) Masa pengumuman, adalah suatu periode yang penting bagi para pihak yang merasa hak yang telah diberikan negara sebelumnya, mempunyai potensi dilanggar maupun dirugikan melewati pengajuan permohonan merek yang telah dilaksanakan oleh pihak lain; 3) Pemeriksaan substantif; 4) Granted atau penerbitan sertifikat.

Adapun percepatan-percepatan layanan yang diatur dapat dibandingkan antara UU Paten dan UU Cipta Kerja lewat tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan waktu tiap proses antara UU Paten dan UU Cipta Kerja Sumber: DJKI

No	Materi Perubahan	UU Paten	UU Cipta Kerja
1	Pemeriksaan Formalitas	6 Bulan	14 Hari

2	Pengumuman	3 Bulan	14 Hari
3	Pemeriksaan Substantif	6 Bulan	3 Minggu
4	Granted	12 Bulan	6 Bulan

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya bahwa pengaturan paten berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, teori Hukum Pembangunan adalah teori yang digunakan untuk mempelajari kesulitan yang terkait dengan implementasi pengaturan percepatan pendaftaran paten. Menurut teori Mochtar Kusumaatmadja, hukum memainkan peran penting dalam menjaga masyarakat tertib. Memelihara dan mempertahankan pencapaian masyarakat adalah tugas utama hukum. Karena sifat konservatifnya, hukum berkonsentrasi pada mempertahankan dan melindungi hasil yang telah terjadi. Dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang berkembang, fungsi ini sangat penting karena dalam proses pembangunan terdapat hasil yang harus dipertahankan, dilindungi, dan diamankan.

Namun, hukum tidak hanya dapat menjalankan fungsi konservasi seperti yang disebutkan sebelumnya dalam masyarakat yang sedang berkembang, yang ditandai dengan perubahan cepat. Hukum juga harus dapat membantu perubahan masyarakat. Pandangan yang menekankan sifat konservatif hukum dan menganggap hukum sebagai alat statis untuk menjaga ketertiban dianggap ketinggalan zaman. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum tidak dapat berkontribusi secara signifikan pada proses pembaharuan. Dalam konteks pembaharuan, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum harus dapat menjadi instrumen yang memfasilitasi dan mempromosikan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemeliharaan status quo, tetapi juga sebagai alat yang memungkinkan terjadinya transformasi dan inovasi. Hukum yang progresif dan adaptif dapat memberikan landasan yang kuat bagi perubahan yang diinginkan dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembaharuan.

Melalui teori ini Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum bukan hanya merupakan alat pengendali sosial, akan tetapi hukum itu berubah menjadi sarana untuk membangun masyarakat. Untuk menjaga masyarakat tetap tertib, hukum sangat penting. Meskipun konservatif, yang berarti mempertahankan dan melindungi apa yang telah dicapai, hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Hukum sangat penting untuk menjaga, melindungi, dan menjaga apa yang telah dicapai dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang berkembang.

Namun, masyarakat yang sedang mengalami pembangunan, yang secara alami mengalami perubahan yang cepat, hukum tidak hanya cukup dengan fungsi mempertahankan *status quo*. Hukum juga harus mampu mendukung proses perubahan dalam masyarakat. Pandangan konservatif tentang hukum, yang lebih menekankan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti yang statis, tidak memadai dalam konteks masyarakat yang sedang berubah dengan cepat. Pandangan tersebut menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peran yang signifikan dalam proses pembaharuan. Dalam realitas yang terus berubah, hukum harus lebih dari sekadar mempertahankan kestabilan. Ia harus mampu menjadi instrumen yang aktif dalam memfasilitasi perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan baru. baru yang muncul selama proses pembangunan. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran yang progresif dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan dan mempercepat pembaharuan.

Oleh karena itu, penting bagi pandangan tentang hukum untuk berfokus pada dimensi dinamisnya, yaitu kemampuannya untuk membantu masyarakat dalam proses perubahan. Hukum yang progresif mampu merespons kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dan memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk inovasi, perubahan, dan perbaikan dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, hukum dapat menjadi kekuatan yang mendorong pembaharuan dan kemajuan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban yang mendasar.

Terdapat 2 aspek yang menjadi alasan timbulnya teori hukum ini, yaitu: 1) Ada klaim bahwa hukum tidak mampu memainkan peran dan karenanya menghambat transformasi sosial;

dan 2) Sikap dan perilaku masyarakat terhadap telah bergeser menuju hukum modern. Menurut Mochtar, akan ada berbagai hambatan untuk memahami peran hukum dalam pertumbuhan, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan atau perubahan hukum sulit untuk diidentifikasi.
2. Keterbatasan data empiris yang tersedia yang bisa digunakan untuk menggunakan analisis deskriptif dan prediktif.
3. Mengidentifikasi ukuran yang objektif mengenai kesuksesan atau kegagalan proyek reformasi hukum bukanlah sebuah tugas yang mudah.
4. Karena adanya kepemimpinan karismatik, maka muncullah berbagai kepentingan yang berbenturan dengan asas-asas rekayasa hukum menuju negara hukum.
5. Penghormatan terhadap hukum tetap rendah, terutama di antara mereka yang lahir setelah revolusi.
6. Respons masyarakat yang percaya bahwa perubahan akan merusak harga diri negara..
7. Respon dari akademisi yang tidak mencerminkan sifat yang diajarkan.
8. Keanekaragaman masyarakat Indonesia mencakup perbedaan dalam tingkat perkembangan pembangunan, keberagaman agama, bahasa, dan hal lainnya.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan dari uraian yang telah dipaparkan diatas, pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap UU Paten menciptakan isu hukum sebagai berikut: Terdapat beberapa perubahan terkait paten sederhana di UU Cipta Kerja. Perubahan-perubahan yang terjadi meliputi penyederhanaan proses pemberian paten sederhana. Bahwa adapun perubahan yang dilakukan dalam uu cipta kerja dibentuk dalam rangka percepatan pelayanan publik. Bahwa perubahan-perubahan yang telah dilakukan harus pula diikuti dengan pembaharuan hukum aturan operasional yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Appeldorn, Van. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aprizal, Parada. 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sederhana Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT.SUS-HKI/2017)." *Premise Law Jurnal* 1-17.
- Bentham, Jeremy. 1948. *An Introduction To The Principles of Moral and Legislation*. New York: Hafner Publishing.
- Gantung, Elvira Dewi. 2017. *Efektivitas Perlindungan Paten Sederhana Berbasis Pengetahuan Tradisional Sebagai Produk Ekonomi Kreatif*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara .
- Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten*. Jakarta: ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kartika, Shanti Dwi. 2020. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja." *Info Singkat, Vol. XII, No. 20*.
- Lubis, Rahmad Anwar. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana yang Terdaftar Lebih Dahulu di Direktorat Paten (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018)." *Jurnal Law of Deli Sumatera Vol. 1 No. 1*.
- Muchtar, Henni. 2015. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Vol. XIV No. 1*.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco*. Jakarta: Ford Foundation-HuMa.
- Permana, Sony Hendra. 2020. "Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Ekonomi Indonesia." *Info Singkat, Vol. XII, No. 19*.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

- Ribowo, Mochammad Bambang, and Kholis Roisah. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten di Negara China)." *Notarius*, Vol. 12, No. 1.
- Riswandi, Budi Agus. 2021. "Implikasi Pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap UU Merek dan Paten dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Indonesia." *Prosiding Perdata*.
- Rizqita, Annisaa Rahmadinia Adi, U. Sudjana, and Helitha Novianty Muchtar. 2022. "Annisaa Rahmadinia Adi Rizqita, U. Sudjana, dan Helitha Novianty Muchtar, "Kriteria Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 6 No. 1 597-605.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Sulaiman. 2014. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition)." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 9 No. 2 .
- Risa Amrikasari, "Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses pada 2 Mei 2023.
- Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Memahami Proses Masa Pengumuman dalam Permohonan Merek", <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/memahami-proses-masa-pengumuman-dalam-permohonan-merek?kategori=agenda-ki>, diakses pada 2 Mei 2023.